



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 7505022405770001, tempat tanggal lahir, Molingkapoto, 24 Mei 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Dilombata, Desa Botungobungo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 7505024505790002, tempat tanggal lahir, Molingkapoto, 05 Mei 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Cleaning Service, tempat tinggal di Dusun Dilombata, Desa Botungobungo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Kwd. tanggal 02 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, tempat tanggal lahir, Molingkapoto, 12

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007, umur 14 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Dilombata, Desa Botungobungo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Tuhiyango, Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan anak para Pemohon telah positif hamil berdasarkan Surat Keterangan Puskesmas Molingkapoto Nomor : 440/PKM-CTN/295/V/2022 tanggal 23 Mei 2022;

4. Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak para Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B.876/Kua.30.04.01/PW/01/05/2022 tanggal 30 Mei 2022;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan/atau kepala keluarga;

7. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, dan ternyata identitas Para Pemohon sesuai dengan surat Permohonan dan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah diberikan nasihat agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sampai menunggu anak Para Pemohon berusia 19 tahun dan hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta calon besan tentang resiko perkawinan muda, yaitu tentang kemungkinan berhentinya

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak bagi dalam menempuh wajib belajar dua belas tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena para pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menambahkan keterangannya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami anak Para Pemohon, sudah sedemikian eratnya hingga sulit dipisahkan, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Para Pemohon telah hamil. Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan sudah siap menikah, baik lahir maupun batin sehingga sudah harus segera dinikahkan.

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa memang benar anak Para Pemohon adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saat ini anak Para Pemohon berumur 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan, status gadis, dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah mempunyai calon suami yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon, umur 20 (dua puluh) tahun 8 (delapan) bulan, status perjaka, dan belum menikah;
- bahwa anak Para Pemohon sudah ingin segera menikah dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut karena telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan sehingga memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berlebihan karena sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil sehingga ingin segera dinikahkan supaya tidak melakukan dosa yang berkelanjutan;

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai dan tidak ada pihak manapun yang memaksa untuk menikah;

-----bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar anak Para Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besarnya terutama orang tua anak Para Pemohon;

----bahwa keluarga anak Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;

-----bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, namun ditolak karena umur anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

---bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;

-- bahwa anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa anak Para Pemohon telah bisa memasak, mencuci baju, dan mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kewajiban sebagai istri lainnya sehingga anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri;

--bahwa meskipun umur anak Para Pemohon saat ini baru berumur 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan, namun anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa calon suami anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II, orang tua dari calon istrinya;

bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon berumur 20 (dua puluh) tahun 8 (delapan) bulan, status jejaka, dan belum pernah menikah;

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai calon istri bernama Anak para Pemohon, umur 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan, status gadis, dan belum menikah;

bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan sehingga memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;

bahwa hubungan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah berlebihan karena sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil sehingga ingin segera menikah supaya tidak melakukan dosa yang berkelanjutan;

bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;

bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar anak Para Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besarnya terutama orang tua anak Para Pemohon;

bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon dan keluarga anak Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon dan keluarga anak Para Pemohon;

bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan dengan anak Para Pemohon;



bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon istrinya;

Bahwa, di samping telah didengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya, Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya karena sudah tidak dapat memisahkan hubungan asmara anaknya dengan calon istrinya dengan datang melamar ke rumah orang tua anak Para Pemohon dan orang tua dari kedua belah pihak juga telah saling merestui karena keduanya sudah saling mencintai dan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Para Pemohon sekarang ini sudah dalam keadaan hamil sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus segera dinikahkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 7505022405770001 tanggal 5 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 7505024505790002 tanggal 5 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Anak para Pemohon NIK 7505025209070001 tanggal 12 Februari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nama Pemohon I Nomor 7505023103090114 tanggal 1 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon, nomor 7505CLT1411201114866 tanggal 14 Nopember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas Nama Anak para Pemohon tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 20 Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah calon suami anak Para Pemohon, nomor 7505-KM-11122017-0004 tanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu calon suami anak Para Pemohon NIK 7505034102790001 tanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan dan

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak para Pemohon NIK 7501151610010001 tanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nama Ayah tiri calon suami anak Para Pemohon Nomor 7505021812080030 tanggal 19 Juni 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan persyaratan/Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor B-876/Kua.30.04.01/PW/01/05/2022 tanggal 30 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Asli Surat Keterangan atas nama Anak para Pemohon yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Molingkapoto, Nomor 440/PKM-CTN/295/V/2022 tanggal 23 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak Para Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut pada duduk perkaranya yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk anaknya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suaminya maupun orang tua calon suami agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (*Vide* Pasal 12 Ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini anak Pemohon telah dalam keadaan hamil, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. (*Vide* Pasal 13 Ayat (1), huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon suaminya telah didengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya dan mereka sudah tidak dapat lagi memisahkan hubungan asmara keduanya karena keduanya sudah saling mencintai, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Para Pemohon telah hamil, di samping itu keduanya juga sudah berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang calon istri, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (*Vide* pasal 13 ayat (1), huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan Kartu Identitas Anak atas

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anak para Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan anak yang bernama Anak para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon yang merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon anak ketiga dari Pemohon II dan Pemohon I, lahir Molingkapoto, 12 September 2007 oleh karena itu saat ini anak Para Pemohon tersebut saat ini berumur 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Dasar atas nama Anak para Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah calon suami anak Para Pemohon yang merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Ayah dari Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama Ayah calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, dan P.10 Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah calon suami anak Para Pemohon, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu calon suami anak Para Pemohon, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak para Pemohon, dan Kartu Keluarga atas nama Ayah tiri calon suami anak Para Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak para Pemohon adalah anak dari Ayah calon suami anak Para Pemohon dan Ibu calon suami anak Para Pemohon, lahir 16 Oktober 2021, agama Islam yang berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.11, berupa asli surat yang bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.12, berupa asli surat yang bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dilakukan TT Caten dan telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil HCG Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

---Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

-----Bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri belum genap berumur 19 tahun;

----Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

-- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejak;

-----Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan relatif cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

-- -Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri, bahkan saat ini anak Para Pemohon telah hamil;

-----Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;

-----Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, namun karena anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1)

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat diberikan dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon yang saat ini berumur 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan tahun dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagai berikut:

- Hubungan asmara anak Para Pemohon dengan calon suaminya saat ini sudah demikian eratnya sehingga sudah tidak dapat dipisahkan lagi, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;

-- Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

-----Calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan relatif cukup sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim menerapkan kaidah usul fiqih yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, hal. 87, sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya:

Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pula kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti berasalan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Ayat (2) Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (Tiga ratus Empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Zulkaidah 1443 Hijriyah oleh **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Lisnawati Bano, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Lisnawati Bano, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00	
	p		
Biaya Proses	: R	60.000,00	
	p		
Biaya	:	Rp	210.000,00
Pemanggilan PNBP	:	Rp	20.000,00
Panggilan Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	: R	10.000,00	
	p		
Jumlah	: R	340.000,0	
	p	0	

Tiga ratus Empat puluh ribu rupiah

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Kwd.